



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Nur Wahyudi Bin Majid |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 32 tahun / 18 April 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Pengalangan RT.02 RW.03 Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Nur Wahyudi Bin Majid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr,Tri Astuti Handayni,SH.,M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo,SH, Advokat / Penasehat Hukum di LBH "TRIAS RONANDO" yang beralamat kantor Posbakum LKBH Trias Ronando di Pengadilan Negeri Tuban beralamat di Veteran No.8 Tuban, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN.Tbn, tanggal 22 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kesehatan**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu pasal 435 Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Pil LL (Dobel L) sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Pil LL (Dobel L) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor 085706740985;
- 1 (satu) buah botol warna putih;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok andalan;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang hasil penjualan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah, dan mengakui perbuatannya juga memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

----- Bahwa Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm), pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, sekira Pukul 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat sekira di tepi jalan Teuku umar Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 5 Mart 2024 sekira pukul 18.00 WIB di warung makan lalapan di Ds. Beji Kec. Jenu Kab. Tuban telah dilakukan pe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nangkapan terhadap Saksi M. RICO Bin SUPRIYADI karena telah mengeda rkan sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tanpa ijin edar, Saksi M. RICO Bin SUPRIYAD membeli Pil LL (Dobel L) sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) yang beralamatkan di Kab. Jombang dengan cara melakukan transaksi bertemu ditepi jalan raya Tuban - Semarang di Ds. Sugihwaras Kec Jenu Kab. Tuban, selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) pada saat yang bersangkutan sedang berada di tepi jalan Teuku umar Ds. Sugihwaras Kec., Kab. Tuban, dan pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti sebanyak 1000 (seribu) butir yang disimpan didalam botol warna putih didalam tas slempang warna hitam, Pil LL (Dobel L) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir yang disimpan didalam bungkus rokok andalan didalam tas slempang warna hitam, Uang hasil penjualan sebanyak R. 100.000,-(seratus ribu rupiah) didalam tas slempang warna hitam, dan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor 085706740985 yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) telah mengedarkan/ menjual Pil LL (dobel L) terhadap Saksi M. RICO sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) juga telah mengkonsumsi Pil LL (dobel L) sendiri selama 2 (dua) minggu. Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) mengaku mengedarkan Pil LL (dobel L) untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) dalam mengedarkan Pil LL (dobel L) tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 01786/NOF/2024 tanggal 13 Maret 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : No. 07067/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,902 gram. Barang bukti tersebut milik Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 07067/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexifenidil HCl, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk obat keras;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Pasal Jo 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua

----- Bawa Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm), pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, sekira Pukul 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat sekira di tepi jalan Teuku umar Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 5 Mart 2024 sekira pukul 18.00 WIB di warung makan lalapan di Ds. Beji Kec. Jenu Kab. Tuban telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. RICO Bin SUPRIYADI karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tanpa ijin edar, Saksi M. RICO Bin SUPRIYAD membeli Pil LL (Dobel L) sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) yang beralamatkan di Kab. Jombang dengan cara melakukan transaksi bertemu di tepi jalan raya Tuban - Semarang di Ds. Sugihwaras Kec Jenu Kab. Tuban, selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) pada saat yang bersangkutan sedang berada di tepi jalan Teuku umar Ds. Sugihwaras Kec., Kab. Tuban, dan pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti sebanyak 1000 (seribu) butir yang disimpan didalam botol warna putih didalam tas slempang warna hitam, Pil LL (Dobel L) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir yang disimpan didalam bungkus rokok andalan didalam tas slempang warna hitam, Uang hasil penjualan sebanyak R. 100.000,-(seratus ribu rupiah) didalam tas slempang warna hitam, dan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor 085706740985 yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban guna proses lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) telah mengedarkan Pil LL (dobel L) terhadap Saksi M. RICO sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) juga telah mengkonsumsi Pil LL (dobel L) sendiri selama 2 (dua) minggu. Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) mengaku mengedarkan Pil LL (dobel L) untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bawa Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) dalam mengedarkan Pil LL (dobel L) tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. La b. 01786/NOF/2024 tanggal 13 Maret 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : No. 07067/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,902 gram. Barang bukti tersebut milik Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 07067/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexifenidil HCl, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaedy Eko Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib Ditepi jalan Teuku umar Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban saksin melakukan penangkapan terhadap NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) Ditepi jalan Teuku umar Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban, dengan rekan 1 (satu) unit diantaranya bernama FREDY BAYU WIBOWO, SH, yang berperan menemukan barang bukti sedangkan saksi berperan mengamankan Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan ;
- Bawa Barang bukti milik Terdakwa yang saksi ketemukan berupa Pil LL (dobel L) di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan Ditepi jalan Teuku umar Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban, oleh Terdakwa yang bernama NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) saya mengetahui bahwa barang bukti milik NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) adalah Pil LL (Dobel L) sebanyak 1000 (seribu) butir yang disimpan didalam botol warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas slempang warna hitam, Pil LL (Dobel L) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir yang disimpan didalam bungkus rokok andalan didalam tas slempang warna hitam, Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam tas slempang warna hitam, dan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor 085706740985 yang dipegang oleh Terda kwa menggunakan tangan kanan;

- bahwa Terdakwa dan mengaku mendapatkannya dari Sdr. IWAN (DPO/belum tertangkap) untuk alamat tidak tahu pasti, dengan cara bertemu langsung di depan terminal Mojoagung Jombang dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus) per 1000 (seribu) butir kemudian diedarkan kembali kepada Saksi M. RICO BIN SUPRIYADI yang membutuhkan dengan harga Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) per 1000 (seribu) butir sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 (seratus) per 100.000 (seribu) butirnya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Pil LL (dobel L) di edarkan kembali kepada Saksi M. RICO BIN S UPRIYADI yang membutuhkan dengan harga Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) per 1000 (seribu) butir sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 (seratus) per 100.000 (seribu) butirnya ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Pil LL (dobel L) tersebut terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Fredy Bayu Wibowo, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib Ditepi jalan Teuku umar Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban saksin melakukan penangkapan terhadap NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) Ditepi jalan Teuku umar Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban, dengan rekan 1 (satu) unit diantaranya bernama Junaedy Eko Purwanto yang berperan mengamankan Terdakwa sedangkan saksi berperan menemukan barang bukti Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan
- Bahwa Barang bukti milik Terdakwa yang saksi ketemukan berupa Pil LL (dobel L) di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan Ditepi jalan Teuku umar Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban, oleh Terdakwa yang bernama NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) saya mengetahui bahwa barang bukti milik NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) adalah Pil LL (Dobel L) sebanyak 1000 (seribu) butir yang disimpan didalam botol warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas slempang warna hitam, Pil LL (Dobel L) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir yang disimpan didalam bungkus rokok andalan didalam tas slempang warna hitam, Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam tas slempang warna hitam, dan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor 085706740985 yang dipegang oleh Terda kwa menggunakan tangan kanan;

- bahwa Terdakwa dan mengaku mendapatkannya dari Sdr. IWAN (DPO/belum tertangkap) untuk alamat tidak tahu pasti, dengan cara bertemu langsung di depan terminal Mojoagung Jombang dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus) per 1000 (seribu) butir kemudian diedarkan kembali kepada Saksi M. RICO BIN SUPRIYADI yang membutuhkan dengan harga Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) per 1000 (seribu) butir sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 (seratus) per 100.000 (seribu) butirnya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Pil LL (dobel L) di edarkan kembali kepada Saksi M. RICO BIN S UPRIYADI yang membutuhkan dengan harga Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) per 1000 (seribu) butir sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 (seratus) per 100.000 (seribu) butirnya ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Pil LL (dobel L) tersebut terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

- 3. Saksi M. Rico bin Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamatan Jenu Kab. Tuban ditangkap petugas karena telah mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil LL (Dobel L);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 saksi dihubungi oleh Terdakwa dan memesan Pil LL (dobel L) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga kesepakatan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi. Lalu dihari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO mendatangi tempat saksi bekerja di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO membayar secara tunai dan pesanan dari saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO berupa 10 (sepuluh) butir Pil LL (dobel L) diberikan langsung oleh saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Pil LL (double L) tersebut dari seorang laki-laki dengan nama panggilan BONDET yang bernama asli terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib ,saksi dikirim langsung oleh Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) butir Pil LL (dobel L) dengan harga kesepakatan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1000 (seribu) butir Pil LL (dobel L) dan untuk pembayaran terdakwa transfer sesuai harga kesepakatan ke nomor rekening BCA yang saksi lupa nomor rekening dan atas namanya, baru setelah saksi transfer,Pil LL (dobel L) dikirim sendiri oleh Terdakwa ke Tuban;
- Bahwa saksi sebelum ditangkap oleh polisi dari satresnarkoba Polres tuban, sudah mengedarkan ± 1900 (seribu sembilan ratus) butir Pil LL (dobel L) dan uang sisa penjualan Pil LL (dobel L) senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah disita oleh polisi dari satresnarkoba Polres Tuban ;
- Bahwa saksi sudah mengedarkan Pil LL (dobel L) tersebut ±2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tahu mengedarkan Pil LL (Dobel L) tanpa ijin edar itu adalah melanggar hukum dan ia tidak tahu apa kegunaan dari Pil LL (Dobel L) tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai ijin dari pemerintah dan kami tidak mempunyai toko obat atau Apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib di tepi Jl. Teuku umar Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Pil LL (Dobel L);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Pil LL (dobel L) dari Sdr. IWAN (DPO/belum tertangkap) yang tidak diketahui alamat pastinya, yaitu dengan cara bertemu langsung di depan terminal Mojoagung Jombang dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir. Pil LL (dobel L);
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di warung lalapan di Ds. Beji, Kec. Jenu, Kab. Tuban telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. RICO bin SUPRIYADI karena telah mengedarkan sediaan farmasi Pil Dobel L tanpa ijin edar. Saksi M. RICO mengaku membeli Pil Dobel L dari Terdakwa dengan cara melakukan transaksi dengan bertemu di tepi jalan di depan Hotel Dinasty Jl. Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang No. 625 Dsn. Karangrejo, Ds. Sugiwaras Kec. Jenu Kab. Tuban.

Saksi M. RICO mengaku telah menjual kembali Pil Dobel L tersebut kepada pelanggannya dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir, sehingga Saksi M. RICO mendapatkan keuntungan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap sepuluh butirnya. Selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap diri terdakwa berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 1000 (seribu) butir yang disimpan didalam botol plastik warna putih yang ditaruh di tas slempang warna hitam, Pil LL (Dobel L) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir yang ditaruh di dalam bungkus rokok andalan, uang hasil penjualan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan Nomor 085706740985 yang dipegang pakai tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil dobel L sudah 3 (tiga) Kali, yaitu setiap seminggu sekali kepada Saksi M. RICO dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per 1000 (seribu) butir sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil dobel L yang diedarkan kepada Saksi M. RICO dengan cara Terdakwa dihubungi melalui telepon lalu mentransfer uang kemudian keduanya bertemu langsung untuk memberikan Pil dobel L. Selain itu Terdakwa juga telah mengkonsumsi Pil dobel L tersebut selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat Pil LL (dobel L) adalah mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil LL (Dobel L) sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Pil LL (Dobel L) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor 085706740985;
- 1 (satu) buah botol warna putih;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok andalan;
- Uang hasil penjualan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti telah terlampir Surat Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 01786/NOF/2024 tanggal 13 Maret 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : No. 07067/2024/NOF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,90 2 gram. Barang bukti tersebut milik Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 07067/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib di tepi Jl. Teuku umar Ds. Sugiharas Kec. Tuban Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Pil LL (Dobel L);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Pil LL (dobel L) dari Sdr. IWAN (DPO/belum tertangkap) yang tidak diketahui alamat pastinya, yaitu dengan cara bertemu langsung di depan terminal Mojoagung Jombang dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir. Pil LL (dobel L);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Mart 2024 sekira pukul 18.0 0 WIB di warung makan lalapan di Ds. Beji Kec. Jenu Kab. Tuban telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. RICO Bin SUPRIYADI (berkas terpisah) karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tampa ijin edar, Saksi M. RICO Bin SUPRIYAD membeli Pil LL (Dobel L) sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) yang beralamatkan di Kab. J ombang dengan cara melakukan transaksi bertemu di tepi jalan raya Tuban - Semarang di Ds. Sugiharas Kec Jenu Kab. Tuban;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat yang bersangkutan sedang berada di tepi jalan Teuku umar Ds. Sugiharas Kec., Kab. Tuban, dan pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti sebanyak 1000 (seribu) butir yang disimpan didalam botol warna putih didalam tas slempang warna hitam, Pil LL (Dobel L) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir yang disimpan didalam bungkus rokok andaian didalam tas slempang warna hitam, Uang hasil penjualan sebanyak R. 10 0.000,-(seratus ribu rupiah) didalam tas slempang warna hitam, dan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor 085706740985 yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban guna proses lebih lanjut ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa telah mengedarkan/ menjual Pil LL (dobel L) terhadap Saksi M. RICO sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) juga telah mengkonsumsi Pil LL (dobel L) sendiri selama 2 (dua) minggu. Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) mengaku mengedarkan Pil LL (dobel L) untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan Pil LL (dobel L) tersebut yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. La b. 01786/NOF/2024 tanggal 13 Maret 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlakuk segel, setelah dibuka d an diberi nomor bukti : No. 07067/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,902 gram. Barang bukti tersebut milik Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm), Setelah dilakukan pemeriks aan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 07067/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 435 Pasal Jo 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksid dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni adalah Nur Wahyudi Bin Majid, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3);"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa "memproduksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan menghasilkan; mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan membawa sesuatu barang dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, kemudian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Bahwa yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtempahan. sedangkan Izin edar adalah izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan si Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya terdakwa mendapatkan Pil LL (dobel L) dari Sdr. IWAN (DPO/belum tertangkap) yang tidak diketahui alamat pastinya, yaitu dengan cara bertemu langsung di depan terminal Mojoagung Jombang dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir. Pil LL (dobel L);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di warung makan lalapan di Ds. Beji Kec. Jenu Kab. Tuban telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. RICO Bin SUPRIYADI (berkas terpisah) karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tanpa ijin edar, Saksi M. RICO Bin SUPRIYAD membeli Pil LL (Dobel L) sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm) yang beralamatkan di Kab. Jombang dengan cara melakukan transaksi bertemu di tepi jalan raya Tuban - Semarang di Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban;

Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat yang bersangkutan sedang berada di tepi jalan Teuku Umar Ds. Sugihwaras Kec., Kab. Tuban, dan pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti sebanyak 1000 (seribu) butir yang disimpan didalam botol warna putih didalam tas slempang warna hitam, Pil LL (Dobel L) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir yang disimpan didalam bungkus rokok andalan didalam tas slempang warna hitam, Uang hasil penjualan sebanyak R. 100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam tas slempang warna hitam, dan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor 085706740985 yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban guna proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 01786/NOF/2024 tanggal 13 Maret 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : No. 07067/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna pu-

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tih logo "LL" dengan berat netto ± 1,902 gram. Barang bukti tersebut milik Terda kwa NUR WAHYUDI Bin MAJID (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara L aboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 07067/ 2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempuny ai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, t etapi termasuk daftar obat keras ;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai keahlian apapun dalam bidan kefarmasian ataupun memiliki kewenangan atau izin yang sah dalam menjual obat-obatan tersebut ataupun memiliki sarana kefarmasian yang berizin, yang mana tujuan Terdakwa semata-mata hanya untuk memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Terdakwa telah menghendaki untuk menjual obat jenis Pil LL (dobel L) yang tidak mempunyai ijin edar dan standar persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhi kepadanya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan-alasan pemberar dari perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan Bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, karena dapat merusak kesehatan dan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lama serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NUR WAHYUDI Bin MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa;
 - Pil LL (Dobel L) sebanyak 1000 (seribu) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil LL (Dobel L) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor 085706740985;
- 1 (satu) buah botol warna putih;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok andalan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebangkan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, oleh kami, Derry Wisnu Broto K.P, S.H,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha., S.H. dan Rizki Yanuar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Andi Aqsha, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P, S.H,M.Hum.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sukri Safar, S.H